

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**

**NOMOR : 5579 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN BIRU KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN,  
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dibentuk untuk membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur



dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Dinas Pj. Sekertaris Daerah atas nama Pj. Bupati Bone Nomor : 048/1935/Satpol PP tanggal 4 Oktober 2024 tentang Permintaan Data Petugas Linmas pada Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone untuk Pilkada Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BIRU KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati, Bone Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati, Bone Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Biru  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BIRU,

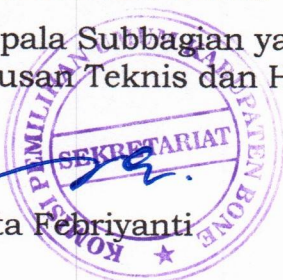
*ttd*

(Andi Azwar Anas)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani  
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
NOMOR 5579 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN BIRU  
KECAMATAN TANETE RIATTANG  
KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BIRU KECAMATAN TANETE  
RIATTANG KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE  
TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama          | Jenis Kelamin |
|----|---------------|---------------|
| 1. | ABD. ASIZ ALI | L             |
| 2. | TAHIR         | L             |

TPS 002

| No | Nama   | Jenis Kelamin |
|----|--------|---------------|
| 1. | HABIB  | L             |
| 2. | TAHANG | L             |

TPS 003

| No | Nama   | Jenis Kelamin |
|----|--------|---------------|
| 1. | GAFFAR | L             |
| 2. | ANSAR  | L             |

TPS 004

| No | Nama       | Jenis Kelamin |
|----|------------|---------------|
| 1. | FIRMAN     | L             |
| 2. | RAHMANSYAH | L             |

TPS 005

| No | Nama           | Jenis Kelamin |
|----|----------------|---------------|
| 1. | RESKI SETIAWAN | L             |
| 2. | ADAM           | L             |

TPS 006

| No | Nama                  | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | MUHAMMAD RAMDAN, S.PD | L             |
| 2  | PADLI                 | L             |

TPS 007

| No | Nama          | Jenis Kelamin |
|----|---------------|---------------|
| 1. | ASWANDI JASNI | L             |
| 2. | AHMAD DANDI   | L             |

TPS 008

| No | Nama    | Jenis Kelamin |
|----|---------|---------------|
| 1. | NURMAN  | L             |
| 2. | ASRIJAL | L             |

TPS 009

| No | Nama    | Jenis Kelamin |
|----|---------|---------------|
| 1. | RAHMAT  | L             |
| 2. | JUNAEDI | L             |

TPS 010

| No | Nama       | Jenis Kelamin |
|----|------------|---------------|
| 1. | ALIMUDDIN  | L             |
| 2. | M. WAHYUDI | L             |

TPS 011

| No | Nama       | Jenis Kelamin |
|----|------------|---------------|
| 1. | JUFRI      | L             |
| 2. | HASANUDDIN | L             |



TPS 012

| No | Nama        | Jenis Kelamin |
|----|-------------|---------------|
| 1. | ABD. RAHMAN | L             |
| 2. | JUMAIN      | L             |

TPS 013

| No | Nama       | Jenis Kelamin |
|----|------------|---------------|
| 1. | SUDIRMAN   | L             |
| 2. | ABD. LATIF | L             |

TPS 014

| No | Nama      | Jenis Kelamin |
|----|-----------|---------------|
| 1. | RAHMAN    | L             |
| 2. | MUH. ARIF | L             |

Ditetapkan di Biru  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BIRU,

*td*

(ANDI AZWAR ANAS)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani  
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti

